

**PENYULUHAN PRA NIKAH DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA  
(STUDI DI KUA KECAMATAN PATIANROWO  
KABUPATEN NGANJUK  
JAWA TIMUR TAHUN 2006-2008)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**ABDI MUNIF EFFENDI**  
**04350083**

**PEMBIMBING:**  
**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Pembahasan mengenai penyuluhan pra nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Patianrowo termasuk hal yang baru. Permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat menyebabkan pemerintah khususnya dari Departemen Agama berinisiatif untuk melaksanakan program tersebut untuk meningkatkan kualitas keluarga yang baik dan diharapkan dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Program ini dilaksanakan berdasarkan pada beberapa alasan yang kuat dan data yang akurat demi pengembangan masyarakat khususnya dalam lingkup keluarga. Melihat kembali terhadap Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama dan undang-undang, tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka perceraian, dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap kesehatan menjadi alasan utama mengapa program penyuluhan pra nikah ini dilaksanakan. Kemudian yang menjadi masalah adalah mengapa program penyuluhan pra nikah dilaksanakan, sebab-sebab apakah yang menjadikan pemerintah menggalakkan program penyuluhan pra nikah (suscatin) dan bagaimana bentuk dari penyuluhan pra nikah tersebut serta apa implikasi yang didapat dari program penyuluhan pra nikah tersebut. Tujuan dari program penyuluhan pra nikah ini untuk menanggulangi serta mengurangi tingginya angka perceraian dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah melaksanakan program suscatin dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan atau ijab Kabul. Hal yang paling penting adalah masyarakat mengerti dan mengetahui apa yang terpenting dari sebuah perkawinan dan tujuan-tujuan perkawinan yang sesungguhnya, dan apabila tujuan perkawinan yang mulia menurut Islam dijalankan maka akan terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Penyusun menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode *induktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan penyuluhan dan perkawinan yang bersifat umum, dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut hendak dinilai suatu kejadian khusus yaitu implikasi yang didapatkan dari program penyuluhan pra nikah tersebut. Pendekatan sosiologis, psikologis serta historis yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan mengaitkan suatu keadaan yang ada dalam masyarakat serta sejarah atau kejadian-kejadian yang telah lamapu dan sifat atau karakter yang terdapat pada masyarakat itu secara umum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan observasi, interview serta mengumpulkan beberapa data-data penting yang dapat mendukung kevalidan penelitian ini.

Setelah dilakukan penelitian tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa penyuluhan pra nikah memberikan nilai positif dan kontribusi yang lebih bagi masyarakat untuk menjadikan sebuah keluarga menjadi *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal: Skripsi Saudara Abdi Munif Effendi

Lamp: ---

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Asaalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdi Munif Effendi

NIM : 04350083

Judul : *Penyuluhan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2006-2008)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/ program studi al-Ahwal asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'laikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1429 H  
8 September 2008 M  
Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si  
NIP. 150277618



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN. 02/ K. AS. SKR/ PP. 00. 9/ 053/ 2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul: *Penyuluhan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tahun 2006-2008)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdi Munif Effendi

NIM : 04350083

Telah di Munaqosyahkan Pada : 18 September 2008

Dengan Nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Tim Munaqosyah  
Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia., S.Ag, M.Si.  
NIP. 150 277 618

Pengaji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 286 404

Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si.  
NIP. 150 240 578

Yogyakarta, 17 Syawal 1429 H  
17 Oktober 2008 M  
Fakultas Syari'ah  
Dekan



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdi Munif Effendi  
NIM : 04350083  
Jurusran : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penyuluhan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2006-2008)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 September 2008  
Penyusun

Abdi Munif  
04350083



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Źal	ź	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	đ	de titik di bawah
ط	Tā'	ť	te titik di bawah
ظ	Zā'	ż	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مَتَعَدِّدِينَ      ditulis      *muta‘aqqidīn*

عَدَّة      ditulis      *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبَة      ditulis      *hibah*

جِزِيَّة      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ      ditulis      *ni'matullāh*

زَكَّةُ الْفِطْرِ      ditulis      *zakātul-fit̄ri*

IV. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh      ضَرَبَ      ditulis

*d̄araba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh      فَهِمَ      ditulis *fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh      كُتِبَ      ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاہلیة جاہلیة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعی يسعی ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجید مجید ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض فروض ditulis *furūd}*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بینکم بینکم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النْتَم النْتَم ditulis *a'antum*

اعدَت اعدَت ditulis *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتَم لَئِنْ شَكَرْتَم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس

ditulis

*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس

ditulis

*asy-syams*

السماء

ditulis

*as-samā'*

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

*z|awi> al-furūd}*

أهل السنة

ditulis

*ahl as-sunnah*

**MOTTO**

*IKHLAS*  
*Berilmu, Berjuang, Beramal*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk bapak emakku tercinta  
Untuk kakak dan adik-adikku tersayang  
Dan satu nama yang masih tersirat di hatiku*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختياره من العباد وأشهد ان  
لا اله الا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب  
المقام المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه صلاة وسلاما افوز بهما  
يوم الميعاد (أمابعد)

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha pengasih, penyayang, lagi maha bijaksana. Lantaran rahmat dan inayah serta ma'unah-Nyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang masih istiqamah di jalannya.

Penyuluhan pra nikah seharusnya dilaksanakan oleh segenap jajaran pemerintahan dan disosialisasikan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Karena dengan sosialisasi yang merata di harapkan bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah yang signifikan dan hasil yang didapatkan lebih maksimal. Dengan keluarga yang sakinah, kerukunan akan mudah di bentu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun banyak mendapat dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. oleh karena itu sudah sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultaas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Pattiroy, selaku pembimbing akademik dan Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapakku Suyatno, emakku Khoiriyyah, kakakku Iva Nurhayati dan mas Doni, adik-adikku Fahmi al-Fuqoha, Iqbal Setiawan, Haqi Dzkri al-Furqan, Risky al-Hafidz serta seluruh keluarga di desa Sugih Waras Kecamatan Patianrowo yang selalu memberi nasihat dalam penyelesaian studi ini.
6. Segenap jajaran aparat pemerintah Kecamatan Patianrowo dan segenap staf KUA Kecamatan Patianrowo yang telah berkenan memberikan izin penelitian dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Para Asatidz dan Asatidzah yang telah memberikan ilmunya.
8. Bulek dan pamanku semuanya yang ada di Kecamatan Patianrowo, yang ada di Prambanan, keluarga yang ada di Bali, dan semuanya yang senantiasa memberi dukungannya baik moral maupun moril.
9. Teman-temanku sealmamater, khususnya sahabat-sahabatku (Ahmad Rifa'i, Indra, Fathul Jawad, Rosyid, Ika Rusdiana, Lukman, Mas Nur, Mifta, Iis Farida, Yayuk Anna, Sunarti, Dicky Al-Bana, Slamet Very Hendarto, Kisswanto, Isyaroh, Descha Sakwana, Achmad Badarus Syamsi, Hafidz Ghozali, Adi Wahib, Asep Pahru, Mas Juwarno, Salwa, dan teman-temanku

semuanya yang ada di kost) yang mungkin namanya tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih semuanya. Dan seseorang yang ada di hatiku saat ini terima kasih telah memberi doa, semangat dan dukungan.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas bimbingan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis sangat berlapang dada untuk menerima segala kritik dan saran serta kontribusi yang membangun.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dan semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amin

Yogyakarta, 13 Agustus 2008 M  
11 Sya'ban 1429 H

**Abdi Munif Effendi**  
**NIM. 04350083**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSELITRASI ARAB-LATIN.....	v
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	16
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23

### **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN RUMAH TANGGA**

A. Seputar Perkawinan Dan Keluarga.....	25
1. Arti Perkawinan Dan Keluarga.....	25
2. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	26
3. Tujuan Perkawinan.....	27
4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	29
5. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	31
B. Masalah-Masalah Dalam Perkawinan Dan Dampak Yang Ditimbulkan.....	34
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
2. Poligami.....	37
3. Ekonomi Yang Kurang Stabil.....	39
4. Perselingkuhan.....	40
5. Keluarga Berencana (KB).....	41
C. Penyelesaian Masalah Dalam Rumah Tangga.....	43
1. Penyelesaian Kekeluargaan.....	44
2. Penyelesaian Prosedural.....	45
3. Pendidikan Sebagai Antisipasi Masalah.....	46

**BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DAN PENYULUHAN**  
**PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN PATIANROWO**  
**KABUPATEN NGANJUK**

A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.....	48
1. Kependudukan.....	48

2. Keadaan Sosial Masyarakat.....	51
3. Perekonomian Masyarakat.....	54
4. Adat Masyarakat.....	55
5. KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.....	57
<b>B. Deskripsi Tentang Penyuluhan Pra Nikah Di Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.....</b>	<b>59</b>
1. Pengertian Penyuluhan Pra Perkawinan.....	59
2. Bentuk-Bentuk Penyuluhan Pra Perkawinan.....	61
3. Materi Penyuluhan Pra Nikah di KUA Kecamatan Patianrowo.....	64
4. Tanggapan Masyarakat Tentang Penyuluhan Pra Perkawinan.....	68

#### **BAB IV ANALISIS PENYULUHAN PRA NIKAH DI KUA**

##### **KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK**

<b>A. Sebab-Sebab Diadakannya Program Penyuluhan Pra Perkawinan Di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Implikasi Yang Di Dapat Dari Program Bimbingan Dan Penyuluhan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.....</b>	<b>85</b>
1. Implikasi positif.....	85
2. Implikasi Negatif.....	87

#### **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>90</b>
---------------------------	-----------

B. Saran-saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh dan Sarjana .....	II
C. Pedoman Interview .....	IV

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam diyakini sebagai *rahmatan lil'a>lami>n* atau sebagai agama yang menebar rahmat bagi alam semesta. Salah satu implementasi dari konsep *rahmatan lil'a>lami>n* adalah adanya aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Keberadaan aturan tersebut menjadikan Islam tidak hanya sebagai agama yang mengurus illahiyah semata, namun juga bercita-cita mewujudkan relasi sosial yang harmonis.

Agama Islam berdiri di atas lima pilar dasar yang disebut rukun Islam (*Arka>nul Isla>m*), yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Meskipun kelimanya bukan merupakan totalitas keberagamaan, namun merupakan kerangka yang menjadikan tegaknya bangunan Islam, di mana lima pilar itu adalah kerangka umum peribadatan bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan.<sup>1</sup> Salah satu dari wujud peribadatan tersebut adalah dengan perkawinan yang merupakan hubungan dengan relasi sosial.

Salah satu aturan Islam yang berhubungan dengan relasi sosial adalah aturan tentang pernikahan. Definisi nikah menurut syara' adalah melakukan akad

---

<sup>1</sup> Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Alih Bahasa. Yayasan Kesehatan Ibnu Sina (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 39.

(perjanjian) antara calon suami dengan calon istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma nilai-nilai sosial dan etika agama. Aqad dalam sebuah perkawinan merupakan pengucapan ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan qabul dari pihak calon suami atau bisa diwakilkan.<sup>2</sup>

Definisi lain tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera, damai, tenteram, dan kekal. Sebagaimana disyariatkan dalam firman Allah:

وَمِنْ أَيَّاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Semua tujuan itu dapat terwujud apabila diantara pasangan yang akan melakukan perkawinan itu menjalankan dengan niat yang baik dan bercita-cita untuk membentuk keluarga yang bahagia.

---

<sup>2</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.18.

<sup>3</sup> Ar-Ru>m (30): 21.

<sup>4</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan<sup>5</sup> dalam Islam mempunyai beberapa hukum yang mengaturnya. Para ulama berpendapat bahwa perkawinan mempunyai beberapa hukum (hukum-hukum perkawinan yang digunakan dalam Islam) yaitu sunnah, makruh, wajib, dan haram. Hal tersebut tentunya mempunyai dasar dan alasan yang menyebabkan hukum tersebut diberlakukan. Namun pada dasarnya hukum menikah adalah sunnah (dianjurkan). Seperti dalam al-Qur'an<sup>6</sup> yang menjelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada manusia untuk menikah, karena dengan menikah bisa menundukkan kepalanya (menahan nafsunya).

Membahas perkawinan tidak akan lepas dari masalah keluarga karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah* , *mawaddah*, dan *rahmah*<sup>7</sup>, disamping ada tujuan-tujuan lain yang juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut. Namun dalam pembentukan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tersebut tidak mudah seperti yang dibayangkan banyak orang, karena masalah dalam keluarga sangat kompleks dan harus dilalui bersama oleh pasangan suami dan istri yang tentunya mempunyai jalan fikir yang berbeda sehingga membutuhkan kerjasama yang baik untuk menjalankan kehidupan berrumah tangga, dan keluarga tersebut diharapkan bisa membina dan menjadikan keluarganya bahagia dan sejahtera.

---

<sup>5</sup> Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Lihat dalam Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri* (Yogyakarta: Academia&Tazzafa, 2004), hlm. 15.

<sup>6</sup> An-Nisa> (4): 3.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang.....* hlm. 25.

Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi *mawaddah* dan *rahmah*. Kata *mawaddah* yang dipergunakan al-Qur'an sebagaimana tertera dalam surat ar-Rum ayat 21 berbeda dengan kata *hubbun* yang juga berarti cinta. Pengertian kata *hubbun* mempunyai makna cinta secara umum karena ada rasa senang dan tertarik pada obyek tertentu seperti cinta pada harta benda, senang pada binatang peliharaan, dan sebagainya. Sedangkan kata *mawaddah* mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketenteraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara suami dan istri. Apalagi kata *mawaddah* ini dibarengi kata *rahmah* yang mempunyai makna kasih sayang.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan persoalan krusial yang akan berpengaruh kuat terhadap kualitas kehidupan suami istri dihadapan Allah swt dan lingkungan sosialnya. Untuk itu dalam merealisasikan tujuan yang mulia diantaranya harus didukung oleh kematangan jiwa dan kesiapan fisik dari masing-masing calon mempelai, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak calon mempelai. Oleh karena itu perkawinan harus dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material.

---

<sup>8</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan....*, hlm. 19-20

Perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari keluarga suami (laki-laki) dan satunya dari keluarga istri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling mengenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>9</sup>

Keluarga merupakan sebuah batu bata dari bangunan umat, dan jika keluarga merupakan sebuah batu bata dari bangunan umat maka perkawinan adalah pangkal keluarga. Dengan perkawinan keluarga terbentuk dan berkembang. Dengan demikian perkawinan mendapat perhatian seperti porsi yang didapat oleh keluarga, bahkan lebih kuat dan lebih besar.<sup>10</sup>

Akan tetapi idealitas dan mulianya cita-cita bangunan rumah tangga ternyata tidak semulus yang di konsepkan. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan bernaung keluarga dari segala ancaman baik yang bersifat fisik maupun psikis ternyata terkadang menjadi tempat yang menakutkan bagi sebagian orang, terutama perempuan, buktinya adalah banyaknya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan Indonesia dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4 persen atau sekitar 24 juta

---

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi*.....hlm. 17.

<sup>10</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Al-Syari'ah* Cet-7 (Darusy Syuruq, 1397), hlm. 142.

jiwa perempuan terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan. Sebagian besar adalah kekerasan domestik misalnya pelecehan, penganiayaan, perkosaan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.<sup>11</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Baik dilakukan oleh suami terhadap istrinya, maupun dilakukan oleh istri terhadap suaminya, atau bahkan ada yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Jika hal ini terjadi dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan yang sudah dibangun hanyalah sia-sia.

Ironisnya, selain adat, tafsir agama secara parsial ataupun secara tekstual yang seringkali dipakai sebagai unsur pemberian dalam melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dan cuplikan dari ayat al-Quran:

و...وَالَّتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرَبُوهُنَّ<sup>12</sup>.....

Ayat ini biasanya ditafsirkan dalam dua pengertian yang terkait. *Pertama*, seorang istri harus mentaati suaminya. *Kedua*, jika tidak maka suami berhak memukulnya.

Akibat-akibat yang ditimbulkan dari permasalahan dalam rumah tangga bisa bermacam-macam, dan akibat atau dampak tersebut bisa berakibat fatal jika tidak dilakukan penanganan lebih lanjut. Misalnya permasalahan dalam rumah tangga

---

<sup>11</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* ( Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 57.

<sup>12</sup> An-Nisâ' (4):34

tersebut bisa menimbulkan penganiayaan, atau bahkan sampai terjadi perceraian, atau bahkan yang lebih ironis lagi dapat merenggut nyawa seseorang. Dan penanganan permasalahan dalam rumah tersebut itupun juga banyak cara, baik dengan teguran, peringatan, penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya yang bisa memberikan pengertian kepada seseorang agar bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik.

Perceraian adalah pilihan yang halal untuk perselisihan yang tidak bisa didamaikan diantara pasangan perkawinan.<sup>13</sup> Namun perceraian sangat di benci oleh Allah, dan perceraian merupakan satu-satunya sesuatu yang halal namun sangat di benci oleh Allah, karena Islam sangat membenci perpecahan. Oleh karena itu masyarakat Islam saat ini mencoba melakukan dan mengembangkan berbagai cara untuk mencegah terjadinya perpecahan, khususnya dalam hal ini perpecahan dalam rumah tangga yang berujung pada hancurnya keluarga dan berakhir dengan perceraian.

Salah satu dari upaya penanganan perpecahan dari rumah tangga tersebut adalah pencegahan terhadap terjadinya perpecahan yang mengakibatkan kerusakan, bukan penyelesaian setelah terjadinya masalah, yaitu dengan melakukan bimbingan atau penyuluhan terhadap para calon pengantin, baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan, yang diharapkan dari bimbingan tersebut bisa memberikan pendidikan terhadap calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

---

<sup>13</sup> Amina Wadud, *Qur'a>n Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 143.

Pendidikan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada masyarakat lewat penyuluhan pra nikah memang sangat perlu. Di samping untuk pengetahuan yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya permasalahan yang signifikan dalam rumah tangga juga mungkin didapatkan hasil yang lain, tetapi sayangnya hal ini belum di fahami sepenuhnya oleh masyarakat.

Penyuluhan di sini masih menjadi tanda tanya masyarakat, karena kegiatan ini diharuskan atau diwajibkan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan. Kemudian apabila calon pengantin yang tidak mengikuti kegiatan ini akan dikenakan sanksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pengantin.

Maka dari itu, penyusun merasa sangat perlu mengetahui bentuk-bentuk dan seluk beluk tentang penyuluhan pra nikah yang dilakukan di masyarakat yang dalam hal ini dilakukan oleh instansi pemerintahan lewat Kantor Urusan Agama di kecamatan Patianrowo kabupaten Nganjuk. Penyuluhan ini belum diketahui secara pasti oleh masyarakat, khususnya masyarakat Patianrowo kabupaten Nganjuk, karena masih tergolong baru. Dengan penyusunan penyuluhan pra nikah dan implikasinya ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pendidikan yang lebih kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan perkawinan, karena perkawinan bukan sekedar untuk pelampiasan seseorang namun mempunyai tujuan yang lebih mulia. Dan penyusun berusaha untuk memberikan pengertian dan penjelasan yang gamblang

mengenai penyuluhan pra nikah dan implikasinya di kabupaten Nganjuk dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendidikan tentang hukum Islam dan sosial masyarakat yang luas.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, sehingga penyusun mensistematisasikan dengan membuat rumusan masalah tersebut untuk mempermudah dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Apa sebab-sebab diadakan penyuluhan pra nikah dan bentuk penyuluhan pra nikah di kecamatan Patianrowo kabupaten Nganjuk
2. Apa implikasi dari penyuluhan pra nikah tersebut terhadap kehidupan rumah tangga

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mendeskripsikan sebab-sebab diadakannya penyuluhan pra nikah dan bentuk-bentuk penyuluhan pra nikah yang dilakukan di kecamatan Patianrowo kabupaten Nganjuk sehingga mendapat kejelasan tentang penyuluhan pra nikah.

- b. Untuk mendeskripsikan implikasi dari penyuluhan pra nikah tersebut terhadap kehidupan rumah tangga, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

## 2. Kegunaan

- a. Untuk meningkatkan khazanah keilmuan penyusun dan merupakan media mengaplikasikan ilmu-ilmu terkait dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
- b. Untuk memberikan kontribusi informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian yang berminat untuk memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum Islam dan tatanan sosial masyarakat.
- c. Sebagai upaya penanganan dan meminimalisir terhadap permasalahan yang akan terjadi dalam rumah tangga dengan pendidikan yang telah diberikan.

## **D. Telaah Pustaka**

Judul yang penyusun bahas dalam skripsi ini belum pernah dibahas oleh orang lain, karena masalah ini juga tergolong masalah atau topik baru dalam khazanah kajian Islam dan dalam lingkup sosial masyarakat, kalaupun mungkin sudah ada, jelas dengan sudut pandang dan pembahasan yang sangat berbeda sekali.

Dalam buku *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri* yang ditulis oleh Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dijelaskan tentang arti dari perkawinan yang sebenarnya,

kemudian juga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya serta bimbingan atau pengarahan untuk menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mendapatkan keluarga yang bahagia tanpa banyak masalah yang signifikan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Dalam bukunya Farha Ciciek *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Kehidupan Rasulullah Saw*, memberikan resep tata cara menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan cara bercermin dan belajar dari kehidupan rasulullah, sebagai pedoman untuk membina keluarga yang harmonis.<sup>15</sup> Dan yang pasti banyak cara untuk mendapatkan pendidikan tentang amalan-amalan rasulullah dalam bidang perkawinan, sehingga mendapatkan keluarga yang bahagia.

Kemudian mengenai kehidupan dan permasalahan dalam rumah tangga, dalam sebuah buku yang dimotori Dr. Hj. Fathul Jannah, SH. MS., *Kekerasan Terhadap Istri* memaparkan tentang kemandirian ekonomi istri dengan bekerja sebagai guru atau dosen ternyata tidak mencegah mereka dari kekerasan sektor domestik yang dilakukan oleh suami.<sup>16</sup> Berbagai kasus secara umum merefleksikan kebutuhan suami untuk menunjukkan kekuasaan dan daya kontrolnya dalam rumah tangga. Akan tetapi apabila kesadaran masing-masing pihak sudah terbentuk dengan

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri.*, hlm. 17.

<sup>15</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Kehidupan Rasulullah Saw* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999).

<sup>16</sup> Milda Marlina, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren-LKiS, 2007).

baik, tentang hak dan kewajiban yang harus diemban, maka kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak akan terjadi. Tetapi banyak dari masyarakat tidak mengetahui hal itu.

Penyusun juga mengetahui beberapa judul skripsi yang membahas seputar kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan terhadap istri. Diantaranya skripsi yang berjudul "Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri".<sup>17</sup> Skripsi tersebut membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan upaya pengurangan. Dengan adanya pemahaman agama dan benar-benar mengikuti ajaran al-Qur'an yang lebih menekankan perdamaian dan bukan kekerasan, maka akan terwujudlah keharmonisan dalam rumah tangga. Dan upaya pengurangan dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut sangat bermacam-macam bentuk dan hal-hal yang harus dilakukan.

Siti Musdah mulia dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami* juga memaparkan tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Dengan prinsip-prinsip itu diharapkan keluarga atau rumah tangga dalam masyarakat bisa mendapatkan kebahagiaan yang ingin didapatkan.<sup>18</sup> Hal ini yang tidak diketahui oleh masyarakat sehingga masalah-masalah dalam rumah tangga kerap kali terjadi dan bahkan masalah itu bisa berakibat fatal. Maka dari itu selayaknya diberikan pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan

---

<sup>17</sup> Nailis Sa'adah, "Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri" , Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga, 2002.

<sup>18</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004)

dengan rumah tangga kepada para pelaku (orang yang menikah) sehingga mendapat pengetahuan yang lebih agar terhindar dari masalah-masalah rumah tangga yang bisa berakibat fatal.

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* juga menjelaskan pergaulan baik antara suami istri. Perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami istri dan pergaulan baik antara keduanya, akan eratlah hubungan keduanya itu apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yang baik. Tentunya kesadaran antara keduanya sangat diperlukan sehingga mendapatkan kebahagiaan rumah tangga yang diharapkan. Untuk mendapatkan kesadaran tersebut, pengetahuan yang lebih tentang perkawinan dan keluarga sangat diperlukan.<sup>19</sup>

Kemudian M. Ali Hasan dalam bukunya *masa>il fiqhiyah al-h>adi>tsah* pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam menjelaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur tidak mudah. Dan jika ingin mendapatkan itu, maka diperlukan sarana, tenaga terampil yang berkualitas, wawasan yang luas, dan tentunya sumber daya manusia yang berkualitas. Dia juga memaparkan banyak cara untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga yang kerap kali mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga. Salah satunya pemberian

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam*, cet. 38 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 399

pendidikan kepada masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam keluarga sehingga menjadikan keluarga tersebut sejahtera.<sup>20</sup>

Dalam skripsi Thariqatulkhoiriyyah dengan judul "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak" dijelaskan bahwa PPN adalah peagawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan UU No.22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dan wilayahnya. Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan belaka adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatat dan didaftarkan pada kantor catatan sipil. Selama perkawinan tersebut belum terdaftar, perkawinan tersebut belum dianggap sah menurut ketentuan hukum sekalipun mereka sudah emmenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama sehingga dari itu ada kemungkinan timbulnya apa yang dinamakan "anak haram perdata" disamping istilah "anak haram" menurut ketentuan hukum agama. Oleh karena itu pentingnya mencatatkan perkawinan bagi orang indonesia yang beragama Islam yaitu dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Ali hasan, *Masa>il Fiqhiyah Al-H>adi>tsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.

<sup>21</sup> Thoriqatul khoiriyyah, "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, Hlm. 29

Kemudian Jauharotul Aliyah dalam skripsinya "Peran BP-4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Gender" dijelaskan Sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedia nasional, BP-4 (Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan Dan Perceraian) adalah lembaga semi resmi di dalam Departemen Agama yang terbentuk sejak Januari 1960 di Jakarta, lembaga ini merupakan leburan dari panitia penasihat perkawinan dan penyelesaian perkawinan dan mempunyai jenjang dari pusat dan kecamatan. Seiring berubahnya jaman dan periode, pada tahun 1977 diadakan loka karya yang menghasilkan adanya perubahan kepanjangan dari BP-4 menjadi Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan milik DEPAG tepatnya dibawah seksi urusan agama Islam. Tujuan dari BP-4 sendiri adalah meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, sejahtera materiil maupun spirituili.<sup>22</sup>

Annang setiyawan dalam skripsinya "Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)" menjelaskan upacara tradisional dan ritual sangat rentan untuk orang jawa yang masih melestarikan tradisi dan ritual leluhurnya, dan mereka menganggap bahwa melestarikan ritual tradisional dapat membawa merka pada keselamatan dan kehidupan baik untuk pribadi seseorang atau sekelompok orang

---

<sup>22</sup> Jauharotul Aliyah, "Peran BP-4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Gender", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 61.

seperti keluarga, penduduk desa, penduduk negeri, dan sebagainya. Banyak orang tua yang menyetujui perkawinan putra maupun putrinya berdasarkan pertimbangan yang masih populer sampai saat ini yaitu *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. *Bibit* adalah calon mempelai putra maupun putri yang emppunyai latar balakang kehidupan keluarga yang baik. *Bebet* adalah calon pengantin terutama pengantin putra ahrus mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. *Bobot* adalah kedua calon pengantin merupakan orang yang berkualitas, bermentl baik, dan berpendidikan cukup.<sup>23</sup>

Berdasarkan dari telah pustaka yang penyusun sebutkan di atas maka belum ada penelitian yang membahas tentang penyuluhan pra nikah yang dilakukan di KUA kecamatan seluruh Indonesia. Penyuluhan pra nikah ini sangat perlu untuk diketahui untuk mendeskripsikan apa sebenarnya sebab-sebab diadakan penyuluhan pra nikah di KUA kecamatan patianrowo, dan bagaimana bentuk serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat, sehingga didapatkan pengetahuan yang jelas tentang penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Patianrowo.

## **E. Kerangka Teoretik**

Perkawinan adalah dasar terbentuknya keluarga. Dari perkawinan ini keluarga tumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusia melestarikan dirinya. Karena perkawinan merupakan perbuatan syari'ah yang mempunyai ketentuan dan pengaturan yang jelas dalam nash al-Qur'a>n dan hadis.

---

<sup>23</sup> Nanang Setiawan, "Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007). Hlm. 59.

Sumber hukum (*mas>a>dirul ah>ka>m*) yang diakui ulama pada dasarnya ada tiga, yaitu: al-Qur'a>n, sunnah, dan ijtiha>d (ijma>' dan qiyas). Susunan tersebut merupakan sebuah kronologis yang artinya apabila terjadi sebuah permasalahan maka upaya pertama yang dilakukan adalah mencari dalil atau hukumnya di dalam al-Qur'a>n. Jika di dalam al-Qur'a>n tidak ditemukan maka harus berpaling pada sunnah, tetapi apabila di dalam sunnah tidak ditemukan ketentuan hukumnya, maka kemudian baru beralih pada ijtihad.<sup>24</sup>

Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang didalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan.<sup>25</sup> Perilaku kekerasan bukan hanya dilarang terhadap istri, melainkan juga terhadap seluruh anggota lainnya dalam rumah tangga. Bukan hanya sesama manusia, juga terhadap binatang sekalipun kita dituntut berlaku lembut. Intinya, kita tidak boleh melakukan hal yang kasar atau kekerasan terhadap makhluk Allah yang lain dan ini berlaku bagi siapapun dan dengan alasan apapun.<sup>26</sup>

وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُوْفَقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khalla>f, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Moh. Tolhah (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 18.

<sup>25</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami.*, hlm. 13.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>27</sup> AN-Nisa' (4): 34.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi persoalan rumah tangga bukanlah masalah yang tabu untuk dibicarakan di luar ruang lingkup rumah tangga, hal ini untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang masalah tersebut. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dan pemerintah untuk memfasilitasi atau mengupayakan penyelesaian pertikaian antara suami dan istri merupakan sesuatu yang mempunyai dasar keagamaan.

Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang dimaksud dengan kemaslahatan.<sup>28</sup> Sebagai doktrin, *maqa>sid as-syari>'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia khususnya umat Islam. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-d>aru>riyat*, *al-h>a>jiyat*, *al-tah>si>niyat*. Disamping itu dalam Islam juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syari'at agama bagi manusia yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams* atau *al-d>aru>riyat al-khams* (lima asas perlindungan), yaitu:

- a) Agama (*hifz} ad-di>n*)
- b) Jiwa (*hifz} an-nafs*)
- c) Keluarga dan keturunan (*hifz} an-nasa>bu*)

---

<sup>28</sup> Ali Yafie, *Meggagas Fiqh Sosial*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185.

- d) Akal (*hifz* al-‘aqlu)
- e) Harta (*hifz* al-ma>l)<sup>29</sup>

Namun dalam masalah penyuluhan pra nikah ini di fokuskan pada hal pemeliharaan keluarga dan keturunan, yang dalam hal ini juga menyangkut kehormatan (*al’irdh*) agar terhindar dari salah satu dosa besar.

Dalam undang-undang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah diterangkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hal ini menyangkut semua hal yang berhubungan dengan kelengkapannya (hal-hal yang harus dipenuhi). Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan pabila syarat-syarat dalam perkawinan tersebut tidak dipenuhi, masih ada keringanan yaitu dengan cara meminta izin kepada pihak pengadilan, seperti apabila wali tidak mau menjadi wali, kemudian apabila usia nikah belum layak dan sebagainya.<sup>30</sup>

Kemudian mengenai sebab akibat yang ada pada susuatu khususnya dalam mengetahui permasalahan penyuluhan pra nikah menggunakan pemikiran Hegel tentang dialektika. Bagi Hegel mengetahui adalah proses di mana obyek yang diketahui dan subyek yang mengetahui saling mengembangkan, sehingga tidak pernah sama atau selesai. Pengetahuan hari ini difalsifikasikan oleh pengetahuan besok, dan pengetahuan besok mengubah apa yang diketahui karena ditangkap dengan

<sup>29</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Heurmenetika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007), hlm. 45.

<sup>30</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

lebih tepat. Dialektika Hegel adalah mendamaikan, mengkompromikan hal-hal yang berlawanan. Proses dialektika tesis-antitesis-sintesis, konsep filsafat Hegel historis dan relatif yang benar adalah perubahan.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai satu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.<sup>32</sup>

Untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari lapangan yang berupa data, baik yang didapat melalui wawancara langsung dengan nara sumber yang diperkuat dengan dokumen-dokumen dan arsip-arsip Kantor urusan Agama di kecamatan Patianrowo kabupaten Nganjuk.

---

<sup>31</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, cet. 5 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 56.

<sup>32</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Tehnik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskripif analitik*<sup>33</sup>, yakni memberikan gambaran atau uraian tentang bentuk penyuluhan pra nikah dan alasan mengapa diadakan penyuluhan pra nikah di lapangan dan peran pemerintah dalam hal ini serta tanggapan masyarakat terhadap penyuluhan pra nikah tersebut. Data-data yang ada dikumpulkan kemudian di analisis sehingga menemukan sebuah kesimpulan dan penjelasan yang lebih luas tentang penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

## 3. Obyek dan subyek penelitian

Obyek penelitian yang dilakukan adalah data yang ada di Kantor urusan Agama dan peserta penyuluhan<sup>34</sup> kecamatan patianrowo kabupaten Nganjuk tentang penyuluhan pra nikah, sedangkan subyek dari penelitian ini adalah staf Kantor Urusan Agama dan instansi pemerintah yang menangani penyuluhan pra nikah dan para peserta yang mengikuti penyuluhan pra nikah tersebut.

## 4. Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini adalah dengan cara interview atau wawancara mendalam (bebas struktur), dan dokumentasi.

---

<sup>33</sup> Deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusun dan penjelasan data. Data yang disusun kemudian dianalisis dan di interpretasi.

<sup>34</sup> Peserta penyuluhan dalam hal ini adalah calon pengantin yang akan mengikuti penyuluhan pra nikah dan masyarakat atau keluarga yang pernah ikut serta dalam penyuluhan pra nikah tersebut. Sehingga didapatkan keterangan yang jelas.

- a. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama beberapa arsip dan juga buku-buku, tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
- b. Interview atau wawancara yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan staf Kantor Urusan Agama, Instansi pemerintah yang lain, masyarakat yang ikut serta dalam penyuluhan (pasangan pengantin) dan sumber yang dirasa perlu.

## 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan sosiologis, psikologis, dan historis (sejarah)<sup>35</sup>, dan juga normatif yaitu bahwa permasalahan ini akan dianalisis dikaitkan dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan masyarakat.

## 6. Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>36</sup> Penyusun akan menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode *induktif*, yaitu penarikan

---

<sup>35</sup> Sejarah adalah pengetahuan yang tepat terhadap apa yang telah terjadi. Sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran. Penelitian dapat dilihat dari segi perspektif serta waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki. Pendekatan sejarah mempunyai perspektif histories. Lihal dalam Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 55.

<sup>36</sup> Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum mengenai perkawinan dan penyuluhan pra nikah, dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut hendak dinilai suatu kejadian khusus yang berbentuk implikasi bagi pasangan pengantin yang melakukan perkawinan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini, penyusun akan membagi menjadi lima bab yang mana dari masing-masing bab terdiri dari sub bab agar dalam pembahasan skripsi tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan dibahas, kemudian pokok masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan dari sebuah penelitian, telaah pustaka sebagai penguat sumber data, kerangka teoritik untuk membahas masalahnya, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai perkawinan (semua hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk arti dari perkawinan), kemudian dilanjutkan dengan masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan dan dampak yang ditimbulkan bagi kelurga (berkaitan dengan tujuan perkawinan), kemudian penyelesaian yang harus dilakukan dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kemudian bab ketiga mengenai pendeskripsi tentang wilayah kecamatan Patianrowo kabupaten Nganjuk (letak geografis dan kondisi sosial yang ada di

wilayah kabupaten Nganjuk, kemudain pendeskripsian tentang penyuluhan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Patianrowo kabupaten Nganjuk, bentuk-bentuk dari penyuluhan tersebut, dan data-data yang diperlukan untuk melengkapinya.

Bab keempat yaitu berisi tentang analisis tentang bimbingan dan penyuluhan pra nikah di kecamatan Patianrowo kabupaten Nganjuk. Yaitu mencakup sebab-sebab diadakannya penyuluhan pra perakwinan di kecamatan Patianrowo kabupaten Nganjuk, kemudian membahas tentang implikasi atau hasil yang didapat dari program bimbingan dan penyuluhan pra nikah yang dilakukan di kabupaten Nganjuk.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan masalah dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada dasarnya suscatin ini digalakkan oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan. Namun masyarakat belum mengetahui hal itu sepenuhnya karena masih tergolong baru dan asing bagi masyarakat. Selama ini yang dikenal masyarakat, hal-hal yang dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan adalah pemerikasaan perkawinan tanpa ada materi-materi atau pendidikan. Akan tetapi saat ini melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat membuat pemerintah memberi inisiatif untuk mencegah masalah-masalah tersebut tidak terjadi di masyarakat dan salah satu upaya penanganan itu adalah dengan mengadakan program penyuluhan pra nikah selanjutnya disebut Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

1. Sebab-sebab yang menjadi dasar diadakannya penyuluhan pra nikah dan bentuk-bentuk penyuluhan pra nikah adalah:
  - a. Mentelaah dan mensosialisasikan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang didalamnya memuat agar dibentuk penggalakan keluarga sakinah.
  - b. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan tidak dapat dikendalikan sehingga mendorong pemerintah untuk lebih menggalakkan program suscatin lebih efisien.

- c. Tingginya angka perceraian yang mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat yang sudah ada sehingga menjadikan keadaan semakin rumit.
  - d. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Karena kesehatan reproduksi ini penting untuk diketahui agar generasi sumber daya manusia kedepan bisa lebih baik.
  - e. Bentuk-bentuk dari penyuluhan pra nikah di kecamatan patianrowo kabupaten nganjuk yaitu dengan cara (1) penyuluhan massal, maksudnya pendidikan atau materi penyuluhan diberikan kepada calon pengantin secara bersamaan dalam satu waktu dan tempat sehingga pendidikan yang didapat lebih maksimal dan ringkas, (2) dengan cara penyuluhan sendiri maksudnya calon pengantin diberikan penyuluhan atau pendidikan perkawinan secara pribadi yang dilakukan oleh pihak KUA. Suscatin singkat ini kurang maksimal karena hanya sebatas pemberian pengatahan tentang perkawinan, sedangkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan tidak mereka dapatkan dan materi suscatin singkat ini disampaikan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama), dan tidak disampaikan oleh narasumber ahli seperti polisi, dokter, dan tokoh masyarakat setempat yang lebih mendalam dibidangnya.
2. Implikasi dari penyuluhan pra nikah adalah ada dua macam yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Adapun implikasi positifnya adalah membantu masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dalam urusan keluarga sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan juga mencegah permasalahan-permasalahan

yang telah disebutkan di atas. Adapun implikasi negatifnya hanya sebatas pembebanan biaya nikah yang harus ditambah karena digunakan untuk suscatin tersebut. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan suscatin karena walaupun dikenakan biaya tambahan, suscatin tetap bisa dilakukan dan bisa berjalan dengan baik.

## **B. Saran-Saran**

Ada beberapa saran dan masukan untuk program suscatin yang diadakan KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Suscatin sebaiknya di masukkan ke dalam undang-undang perkawinan atau dijadikan syarat untuk melakukan perkawinan karena hal ini memberikan implikasi yang positif, baik dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi kehidupan keluarga. Jadi tidak hanya sebatas diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia sehingga bisa tersosialisasikan dengan baik dan berjalan seperti apa yang diharapkan.
2. Suscatin seharusnya disosialisasikan di seluruh wilayah Negara Indonesia yang beragama Islam, untuk lebih menunjangnya pemerataan pembangunan masyarakat, khususnya dalam kehidupan keluarga.
3. Harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah untuk menjadikan program penyuluhan pra nikah (suscatin) lebih maksimal sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Pendapat-pendapat dari masyarakat pun juga harus ditampung untuk pengembangan yang lebih baik.

4. Penyuluhan pra nikah atau suscatin sebaiknya bisa dilaksanakan lebih sederhana maksudnya adalah dengan biaya yang lebih ringan dan waktu yang tidak mengganggu pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat, akan tetapi dengan kinerja maksimal untuk mewujudkan dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan tentunya tidak memberatkan masyarakat.
5. Penyuluhan pra nikah diharapkan dapat mencapai tujuan utama yaitu menjadikan masyarakatnya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* secara sempurna sehingga tercipta keluarga yang rukun dan sejahtera, dan bisa membantu membangun masyarakat, agama, bangsa dan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis

Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, 4 jilid, *Sunan Abi> Da>wud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'a>n Dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997

### B. Fiqh dan Us}ul al-Fiqh

Abdullah, Taufik. (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Aliyah, Jauharotul, "Peran BP-4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Gender", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004

Cieiek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Kehidupan Rasulullah Saw*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999

Hasan, Ali, *Masa>il Fiqhiyyah Al-Hadi>s{ah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000..

Hathout, Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Alih Bahasa. Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung: Mizan, 1994

Ihrami, Tapi Omas, " Wanita Dan Hukum Nasional: Hukum Adat, Tradisi Dan Budaya Lokal Mengenai Wanita Dan Keluarga," dalam H.M. Atho Mudzhar, dkk., (ed.), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan Dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

Khallaq, Abul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Moh. Tolhah, Bandung: Risalah, 1985

- Khoiriyah, Thoriqatul, "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Khusyit, Muhammad Usman, Al-, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami*, Alih Bahasa Ydian Wahyudi&Marwan Ahmadi, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Madani, Muhammad, Al-, *Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surat An-Nisa'* , Alih Bahasa Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Marlina, Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren-LKiS, 2007
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004
- \_\_\_\_\_, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Isteri*, Yogyakarta: Academia&Tazzafa, 2004
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, cet.4 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rahmat, Jalaluddin. Ganda Atmaja, Muhtar (ed), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, cet. Ke-2, Bandung: Remaja Rosda Karya,1994
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto, Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2006.
- Sa'adah, Nailis, "Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dengan Uppaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Isteri", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Setiawan, Nanang, "Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'a n Tafsir Maud' u'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat* Bandung: Mizan, 1996
- Singarimbun, masri., Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989

Sualiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam*, cet. 38, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005

Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990

Suratno, Pardi. Astiyanto, Henniy, *Gusti Ora Sare: 65 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa*, Yogyakarta: Adiwacana, 2005.

Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, cet. 5, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

Syaltut, Mahmud *Al-Isla>m 'Aqi>dah Wa Al-Syari>'ah* Cet-7, Darusy Syuruq, 1937

Wadud, Amina, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Heurmenetika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007

Yafie, Ali, *Meggagas Fiqh Sosial*, cet. 2, Bandung: Mizan, 1994

### C. Buku Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kompilasi Hulum Islam

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Menteri Agama Republik Indonesia.

Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah: Projek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Departemen Agama, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Jawa Timur, 2005.

Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Penggerak Keluarga Sakinah*, Surabaya: Departemen Agama Bidang Urusan Agama Islam Wilayah Jawa Timur, 2004.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama